

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2021

Kpt 22/HM.03.5, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota serta untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020, Permenkominfo No. 35; Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.03-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang serta tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 10/HM.02-Kpt/6474/KPU-Kot/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 2 hlm.